



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RONIA BR SIAGIAN**, Umur 62 tahun, Lahir di Labuhan Rasoki pada tanggal 4 Februari 1956, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Guru, Beralamat di Desa Labuhan Rasoki Dusun I Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sebagai **Pembanding I semula Tergugat II**;
 - 2. JUPRI HARAHAHAP**, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Labuhan Rasoki Dusun II Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sebagai **Pembanding II semula Tergugat III**;
 - 3. PERI JUANDA HARAHAHAP**, Umur 37 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Labuhan Rasoki Dusun I Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV**;
 - 4. IZAA. C. AZWARD HARAHAHAP**, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Labuhan Rasoki Dusun I Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V**;
- Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Siregar, SH. dari Kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum BANGUN SIREGAR, SH & REKAN yang beralamat Kantor di Jl. Merdeka Nomor 137 Sipirok Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2020;

LAWAN

ELIYA ROSA, Lahir di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gg.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga No. 18, Rt. 004/Rw. 004 Kel. Rawajati
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada
H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H, Rafidah, S.H dan
Miswar Ependi, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum
pada Law Office Ridwan Rangkuti, S.H., M.H &
Associates, Advocates & Counsellors At Law, yang
berkantor di Jl. Sudirman eks Merdeka No. 210, Kota
Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5
Maret 2019;

sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

DAN :

RAHMAT HARAHAHAP, Umur 45 tahun, Lahir di Tangsi Manunggang
pada tanggal 21 Maret 1971, Agama Kristen, Pekerjaan
Kepala Desa Labuhan Rasoki, Beralamat di Desa
Labuhan Rasoki Dusun I Kec. Padangsidempuan
Tenggara Kota Padangsidempuan
sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat I**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 April 2020 Nomor 155/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 April 2020 Nomor 155/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 155/Pdt/2020/PT MDN tanggal 06 April 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 03 Oktober 2019 dalam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Sarbaun Harahap dimana suami Penggugat semasa hidupnya mempunyai saudara kandung yaitu Alm. Aliudin Harahap dan beberapa orang saudara kandung lainnya (suami Penggugat memiliki saudara kandung sebanyak 13 orang);
2. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Tergugat III sampai dengan Tergugat IV mempunyai hubungan keluarga dimana suami dari Penggugat yang sudah meninggal dunia (Alm.Sarbaun Harahap) adalah paman Tergugat III,IV dan V, sedangkan Tergugat II adalah istri dari Aliudin Harahap;
3. Bahwa Alm. Mangaraja Soaloon Harahap (Hesekiel Harahap) yaitu orang tua dari suami Penggugat semasa hidupnya memiliki beberapa harta dan telah dibagi kepada seluruh ahli waris Almarhum Mangaraja Soaloon Harahap/Hasekiel Harahap pada tahun 1970 dan juga sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan pembagian harta warisan tertanggal Labuhan Rasoki 23 Oktober 2018;
4. Bahwa sejak harta warisan Alm.Mangaraja Soaloon Harahap dibagi dan diserahkan kepada seluruh anak-anaknya Alm. Mangaraja Soaloon Harahap (suami Penggugat dan ahli waris dari Aliuddin Harahap yaitu Para Tergugat), seluruh anak – anak Alm. Mangaraja Soaloon Harahap belum menerima namun setelah kedua orang tua mereka meninggal baru mereka mengelola bagian masing – masing.
5. Bahwa yang menjadi bagian Alm.Sarbaun Harahap/suami dari Pengugat adalah :
 - A. Sebidang tanah/lahan yang terletak di Dusun I Desa Labuhan Rasoki, Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan atau yang biasa disebut Kebun Sirpang seluas \pm 3,500 (tiga ribu lima ratus meter) dengan batas – batas:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mariyati Br Harahap
 - B. Sebidang tanah sawah yang biasa disebut Saba Kebun Batu Batu yang terletak di Dusun I (satu) Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidempuan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Tenggara Kota Padangsidimpuan dengan luas ± 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas – batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mak Rebo/dan Pahot.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Juang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aliudin Harahap.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lindung Panggabean;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Objek Perkara.

6. Bahwa sejak objek perkara diserahkan kepada suami Penggugat pada tahun 1970 Penggugat tidak mengerjakan objek perkarat tersebut, melainkan Penggugat percayakan kepada Aliuddin Harahap/suami Tergugat II untuk menjaga dan mengelolanya, dikarenakan Sarbaun Harahap/suami dari Penggugat merantau ke Jakarta;
7. Bahwa selama Aliuddin Harahap menjaga, mengurus dan mengelola objek perkara, Sarbaun Harahap/suami Penggugat selaku pemilik objek perkara, Aliudin Harahap suami Tergugat II selalu memberikan uang bagi hasil pengelolaan objek perkara oleh Aliuddin Harahap/suami Tergugat II kepada Penggugat.
8. Bahwa pada tahun 2005 Aliuddin Harahap/suami Tergugat II tanpa seizin Sarbaun Harahap/suami Penggugat telah menjual sebagian objek perkara pada point A kepada Tergugat I yaitu sebagian tanah bagian Sarbaun Harahap/Suami Penggugat seluas ± 300 m (tiga ratus meter), kemudian Tergugat I mendirikan bangunan rumah di atas lahan yang telah dibeli Tergugat I dari Alm. Aliuddin Harahap;
9. Bahwa setelah Aliudin Harahap meninggal dunia pada tahun 2006, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V secara bersama-sama menguasai, mengusahi dan mengerjakan objek perkara diluar yang sudah dijual Alm. Aliudin Harahap kepada Tergugat I, tanpa izin Penggugat (istri Alm. Sarbaun Harahap);
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar tidak mengusahi objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat, karena objek perkara adalah milik Alm. Sarbaun Harahap yang diperoleh dari pembagian warisan harta peninggalan Alm. Mangaraja Soaloon Harahap, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya;
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I membeli sebagian objek perkara dari Alm. Aliudin Harahap dan mendirikan rumah di atasnya tanpa persetujuan Alm. Sarbaun Harahap atau ahli waris Alm. Sarbaun Harahap



termasuk Penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karena Alm. Aliuddin Harahap tidak berhak menjual, mengalihkan atau memindah tangankan hak atas objek perkara, karena Alm. Aliuddin Harahap bukan pemilik objek perkara;

12. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V secara bersama-sama menguasai, mengusahi dan mengerjakan objek perkara tanpa izin Penggugat atau ahli waris Alm. Sarbaun Harahap adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karena objek perkara bukan milik Alm. Aliuddin Harahap (suami Tergugat II /orang tua Tergugat III, IV dan Tergugat V);
13. Bahwa akibat perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang membeli sebagian objek perkara dari Alm. Aliuddin Harahap pada tahun 2005, dan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V secara bersama-sama menguasai objek perkara sejak tahun 2006 hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, yang apabila objek perkara disewakan atau diusahakan Penggugat I dan Penggugat II akan memperoleh hasil setidaknya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun, sehingga kerugian yang diderita ahli waris Alm. Sarbaun Harahap/Penggugat adalah $Rp20.000.000,00 \times 13 \text{ tahun} = Rp260.000.000,00$ (dua ratus enam puluh juta rupiah);
14. Bahwa menurut hukum setiap orang yang menerbitkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut, oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, oleh karena itu untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia atau ilusi belaka, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I berupa satu unit rumah milik Tergugat I, yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, dan harta milik Tergugat II, III, IV dan V berupa sebidang tanah persawahan seluas 2 (dua) lungguk yang terletak di Dusun I Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidimpuan Tenggara dan sebidang tanah kebun karet yang dikenal dengan Kebun Karet Gunung Filar seluas 1,5 Ha yang terletak di Dusun II Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidimpuan Tenggara, yang mana batas-batas akan diuraikan secara lengkap pada saat mengajukan



permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut kepada Majelis Hakim;

15. Bahwa upaya penyelesaian sengketa a quo secara kekeluargaan tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka upaya hukum dengan mengajukan gugatan a quo adalah upaya terakhir yang dilakukan Penggugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian–uraian dalil Penggugat di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu, seraya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Alm. Aliuddin Harahap/suami/orang tua Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang telah menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V secara bersama-sama menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara berupa:
 - A. Sawah yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Dusun I, Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan atau yang biasa disebut Kebun Sirpang seluas $\pm 3,500 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus meter) dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mariyati Br Harahap
 - B. Sebidang tanah sawah yang biasa disebut Saba Kebun Batu Batu yang terletak di Dusun I, Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dengan luas $\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas – batas:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mak Rebo/dan Pahot.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Juang.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aliudin Harahap.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lindung Pangabean

Adalah Sah Milik Ahli Waris Alm. Sarbaun Harahap

4. Menyatakan dengan hukum jual beli antara Alm. Aliudin Harahap/suami Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat peralihan atas objek perkara kepada pihak lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat;
6. Menyatakan dengan hukum Sita Jaminan (Conservator Beslagh) yang diletakkan dalam perkara ini tetap sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau setiap orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun pihak Tergugat menyatakan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya mengenai :

1. Tergugat I dari Agama yang tertulis dalam gugatan Agama Islam menjadi Agama Kristen;
2. Nama Tergugat II dari nama yang tertulis dalam gugatan Ronia Br Agian menjadi Ronia Br Siagian;
3. Nama Tergugat V dari nama yang tertulis dalam gugatan Ishak Harahap menjadi Izaa C. Azward Harahap:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V dan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak memberikan jawaban pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan putusannya Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Alm.Aliuddin Harahap/suami/orang tua Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang telah menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V secara bersama-sama menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara berupa:
 - A. Sawah yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Dusun I, Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan atau yang biasa disebut Kebun Sirpang seluas $\pm 3,500 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus meter) dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mariyati Br Harahap
 - B. Sebidang tanah sawah yang biasa disebut Saba Kebun Batu Batu yang terletak di Dusun I, Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dengan luas $\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mak Rebo/dan Pahot.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Juang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aliudin Harahap.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lindung PangabeangAdalah sah milik ahli waris Alm. Sarbaun Harahap;
4. Menyatakan dengan hukum jual beli antara Alm. Aliudin Harahap/suami Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat peralihan atas objek perkara kepada pihak lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau setiap orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.626.000,00 (*tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.Band/2020/PN Psp, pada hari Kamis tertanggal 27 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II. III. IV dan V telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II. III. IV dan V tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
3. Tanda Terima Memori Banding pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Psp dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada Senin tanggal 02 Maret 2020, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak-pihak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat II, III, IV dan V oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, kemudian dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan dan diterima tanggal 07 April 2020 dengan Nomor Agenda : 3783, yang diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum diputuskan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dan tidak sependapat/keberatan **terhadap POKOK PERKARA**, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara ini ;

Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 18/Pdt.G/ 2019/PN. Psp, tertanggal 13 Pebruari 2019 (seharusnya tanggal 13 Pebruari 2020) yaitu sebagai berikut ;

Bahwa Para Pembanding menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan Para Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk petitum Nomor 1 dalam Gugatan Terbanding/semula Penggugat yang menyatakan :

"Penggugat adalah istri dari Alm. Sarbaun Harahap dimana suami Penggugat semasa hidupnya mempunyai saudara kandung yaitu Alm.Aliuddin Harahap dan beberapa saudara kandung lainnya (suami Penggugat memiliki saudara kandung sebanyak 13 Orang);

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. : Sehingga mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/ Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan ;

2. Bahwa Tergugat/ Pembanding pada saat di persidangan tidak dapat memberikan alat bukti tentang kapasitasnya sebagai Penggugat yang bertindak selaku Istri dari alm. Sarbaun Harahap. Hal itu tidak dibuktikan berupa alat bukti adanya akta Perkawinan dari Kantor Catatan sipil ataupun dari kantor Urusan agama sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Berdasarkan [Undang-undang No.1 tahun 1974](#) tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas dan tegas Terbanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan kapasitas dirinya selaku istri yang sah dari alm. Sarbaun Harahap dan oleh karenanya tidak memiliki kapasitas ataupun selaku pihak/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

3. Bahwa dalam Petitmnya Penggugat menyebutkan bahwa Sarbaun Harahap sudah meninggal dunia/almarhum, namun tidak dapat membuktikan akan adanya akta kematian ataupun bukti surat lainnya yang menguatkan menurut hukum di dalam persidangan. Padahal menurut hukum yang berlaku, pencatatan kematian sama pentingnya dengan pencatatan kelahiran seseorang. Oleh karena itu menurut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



hukum, Sarbaun Harahap belum dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat gugata ini diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat.

Ada 2 dampak yang di akibatkan jika tidak mengurus akta kematian yaitu

1. Bagi keluarga /ahli waris akan mengalami kendala dalam hal :
 - a.Mengurus Penetapan Ahli Waris
 - b.Mengurus Pensiunan Janda/Duda
 - c.Mengurus Klaim Asuransi.
 - d.Melaksanakan Perkawinan kembali
2. Bagi pemerintah dampaknya akan terjadi pengelembungan data fiktif. Orang tersebut sudah meninggal tapi datanya masih ada..
4. Bahwa Penggugat secara jelas dan tegas mengakui bahwa alm. Sarbaun Harahap selama hidupnya memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tigabelas) orang yang merupakan hasil perkawinan antara Hesekiel Harahap (gelar Mangaraja Soaloon Harahap) dengan Alm. TumapilBoru Siregar. Sehingga menurut fakta hukum yang ada bahwa Penggugat tidaklah merupakan ahliwaris satu-satunya dalam perkara ini, Oleh karena itu sangatlah tidak tepat dan benar menurut hukum harta warisan peninggalan almarhum Mangaraja Soaloon Harahap hanya mewariskannya kepada Alm. Sarbaun Harahap semata. Oleh karena itu seharusnya putusan Judex pacti atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat seharusnya tidak diterima (niet Onvankelyke verklaard) karena hanya menggugat Para Pembanding yang merupakan salah satu ahli waris dari alm Mangaraja Soaloon Harahap yaitu Alm. Aliuddin Harahap.
5. Bahwa dalam bukti P-1 tentang Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 November 2017 menerangkan bahwa hanya alm. Sarbaun Harahap adalah merupakan salah satu ahli waris dari pernikahan antara alm. Mangaraja soaloon Harahap (Hesekiel Harahap) dengan almarhum Timapil boru siregar dan terkait hak waris terhadap harta warisan antara alm, Mangaraja Soaloon Harahap (Hesekiel Harahap) dengan alm. Timapil Boru siregar menjadi hak alm. Sarbaun Harahap yang akan dibagi pada tahun 2018. Para Pembanding sangat keberatan dan tidak mengakui akan adanya surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 November 2017 tersebut.



6. Bahwa dalam bukti P-2 yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu tentang surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 23 Oktober 2018. Dalam bukti surat Terbanding/semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V dengan tegas membantah kebenarannya karena selain hanya ditandatangani oleh beberapa orang ahliwaris, juga tentang keabsahan tandatangan almarhum Aliuddin Harahap selaku suami dan orangtua kandung Para Pembanding. Bukti P-2 dimaksud tidak pernah diketahui dan tidak pernah diperlihatkan sebelumnya kepada Para Pembanding. Oleh karena itu tidaklah masuk akal jika orang yang sudah meninggal dapat menandatangani sebuah dokumen surat, karena almarhum Aliuddin Harahap sudah meninggal pada tahun 2013 jauh sebelum surat dimaksud diterbitkan. Almarhum Aliuddin telah meninggal pada 9 Maret 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan akte kematian nomor 1277-KM-18042018-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Padangsidempuan tertanggal 18 April 2018. (bukti terlampir dalam memori banding ini)
7. Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kewarisannya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala desa dan Camat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum waris dalam hukum perdata dan hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak independen dan hanya menguntungkan dirinya semata. Menurut hemat kami selaku Para Pembanding, Judex Pacti tidak menganalisa dan mengkaji secara mendalam menurut hukum sebelum membuat putusan atas perkara ini sehingga Para Pembanding/semula Tergugat II, III, IV dan V sangat dirugikan atas putusan perkara ini.
8. Bahwa kalaulah benar adanya (quod non), Terbanding/semula Penggugat benar adalah istri dari almarhum sarbaun Harahap, seharusnya ada Surat Pernyataan Waris yang menerangkan tentang hal itu. Namun hal itu tidak pernah ada diperlihatkan di muka sidang oleh terbanding/semula Penggugat.
9. Bahwa Bukti P-1 dan P-2 adalah cacat hukum karena proses penerbitannya tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata. Demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding/semula

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

10. Bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam perkara ini menggugat Tergugat I atas terjadinya jual beli tanah seluas 15 m² (limabelas meter persegi) yang terletak di Sirpang Labuan Rasoki dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Benar adanya bahwa tanah dimaksud adalah harta warisan dari almarhum Mangaraja Soaloon Harahap (Hesekiel Harahap). Proses jual beli dimaksud benar terjadi dan sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2003. Seharusnya menurut hukum, bukan hanya Terbanding/semula Penggugat semata yang mengajukan gugatan namun masih banyak yang merupakan sebagai pihak yang harus diikutkan dalam pengajuan gugatan dimaksud yaitu ahli waris lainnya yang masih ada 11 orang ahli waris lagi. Maka gugatan Terbanding/semula Penggugat sudah jelas-jelas kurang pihak.

11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbukti bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang valid karena surat Kesepakatan bersama tertanggal 25 November 2017 hanya ditandatangani oleh beberapa orang ahliwaris semata. Oleh karena itu alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil ;

12. Bahwa apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/ semula Penggugat pada sidang pembuktian dipersidangan telah memberikan keterangan yang mengada-ada yang tidak didukung dengan alat bukti surat lainnya.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN.Psp dan berarti pula bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Terbanding/ Penggugat seluruhnya ;

A. Bahwa alat bukti P.1 dari Terbanding/semula Penggugat yaitu berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 November 2017 ternyata :

- 1). Tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formil;
- 2). Tidak membuktikan bahwa Terbanding/ Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa ;
- 3). Tidak layak sebagai alat bukti dan patut untuk ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu petitum/ posita Terbanding/ semula Penggugat layak dan patut untuk ditolak ; —

B. Bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa surat Pernyataan Pembagian Pembagian Harta Warisan tertanggal 23 Oktober 2018, apakah alat bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah Terbanding/semula Penggugat atas tanah obyek sengketa ?

- 1). Bahwa meskipun alat bukti P.2, ditandatangani beberapa orang ahliwaris prinsipal serta dikuatkan oleh pemerintahan Desa Labuan Rasoki namun keabsahan surat dimaksud tidak valid menurut hukum karena ada tanda tangan orang yang sudah meninggal sebelumnya sehingga tidak menjamin tentang kebenaran dan kepastian alat bukti P.2, sehingga tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHPidana;
- 2). Bahwa apabila dilihat dari bentuknya, alat bukti P.2 bukan merupakan bentuk Surat pembagian harta warisan karena hanya dibuat dibawah tangan yang seharusnya menurut ketentuan Undang-undang pertanahan harus dilakukan secara authentic di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.2 tidak memiliki kekuatan pembuktian secara lahir, sehingga tidak membuktikan hubungan hukum antara alat bukti P.2 dengan obyek sengketa, serta tidak membuktikan bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN.Psp adalah milik Terbanding/ Penggugat;

C. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian materiil ?

Bahwa secara materiil alat bukti P-2 bukan merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah obyek sengketa dan keterangan alat bukti P-2 tidak membuktikan bahwa tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN.Psp adalah milik Terbanding/ Penggugat ;

D. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian formil ?

- a). Bahwa alat bukti P-2 tidak didasarkan pada kebenaran pernyataan si penanda tangan seluruhnya karena si penandatangan sudah meninggal sebelum diterbitkannya surat dimaksud. Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya alat bukti P-2 patut untuk ditolak;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b). Bahwa pembuatan alat bukti P-2 yang tertulis tanggal 23 Oktober 2018 diragukan kebenarannya, keraguan Para pbanding/semula Penggugat terhadap alat bukti P-2 sangatlah beralasan.

c). Bahwa apabila alat bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terjadi perbedaan satu sama lainnya.

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dari Terbanding/ Penggugat yaitu berupa surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 23 Oktober 2018 menurut hemat Para pbanding tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun formil ;

Bahwa sehubungan alat Bukti P. 2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiel maka kedua alat bukti ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Oleh karenanya alat bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Bahwa dengan demikian kedua alat bukti P-1 dan P-2 ini bukan merupakan akta autentik yang dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa. sehingga tidak ada hubungan hukum antara kedua alat bukti tersebut dengan tanah obyek sengketa. Oleh karenanya kedua alat bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa ;

E. Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi-saksi dari Terbanding/ Penggugat yang telah disumpah dimuka persidangan antara lain : saksi Karel Harhap, saksi Panogari Batubara, Harna Harahap, saksi Gortap Sihombing dan Saksi Parsaoran Harahap sama sekali tidak dapat menunjukkan, menerangkan maupun membuktikan secara terang dan jelas tentang objek perkara dan adanya hubungan hukum antara Terbanding/ semula Penggugat dengan tanah obyek perkara, dimana saksi Karel Harahap dalam keterangannya dipersidangan hanya mengetahui dari orang lain (salman Hutabarat) tentang adanya pembagian warisan. Dan selanjutnya saksi Panogari Batubara dalam keterangannya hanya mengetahui dari cerita ayahnya. Sehingga menurut hukum acara Perdata dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Karel Harahap dan saksi Panogari Hutabarat tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim Judex pacti untuk memutus perkara dan atau seharusnya seluruh keterangan saksi a quo seharusnya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi menunjukkan adanya kelemahan pertimbangan hukum Judex pacti dalam memutus perkara ini, maka atas Petitum Terbanding/ semula Penggugat dalam Gugatannya pada angka 1



dan 2, Terbanding/ semula Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. **oleh karenanya sangat layak dan patut Petitem Terbanding/ Penggugat pada angka 1 dan angka 2 untuk di tolak ;**

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/ semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ SEMULA Penggugat dalam Pokok Perkara ;-

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 18/Pdt.G/2019/ PN.Psp, tertanggal 13 Pebruari 2019 (seharusnya 13 Pebruari 2020) menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah satu-satunya atas lokasi tanah obyek perkara.;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah obyek perkara berupa :
 - A. Sebidang tanah/lahan yang terletak di Dusun I Desa Labuhan Rasoki,Kec Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan atau yang biasa disebut Kebun Sirpang seluas $\pm 3.500m^2$ (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Belhem Harahap.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mariyati Br Harahap.
 - B. Sebidang tanah sawah yang biasa disebut saba kebun batu batu yang terletak di Dusun I (satu) Desa Labuhan Rasoki Kec.Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan luas $\pm 1800 m^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mak Rebo/dan Pahot.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Juang.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aliudin Harahap.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lindung Panggabean;

adalah harta warisan alm. Mangaraja Soaloon Harahap (Hesekiel Harahap) yang belum dibagi kepada seluruh ahliwarisnya;

4. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya bersama ini Terbanding melalui kuasanya memberikan tanggapan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, tidak berat sebelah, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat para pihak secara adil, patut dan benar, sehingga menurut Terbanding pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutus perkara a quo tidaklah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri tersebut menurut hukum harus dikuatkan;
2. Bahwa Tergugat I telah menerima putusan dalam perkara a quo, terbukti dengan tidak ikutnya Tergugat I dalam menyatakan Banding (Terlampir), dan juga dalam bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding, Tergugat I telah membenarkan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa alasan keberatan Pembanding dalam memory bandingnya terdapat beberapa poin keberatan, untuk itu Terbanding akan menanggapi sbb :

3.1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding poin 1 tentang status Penggugat yang diragukan para Pembanding adalah tidak beralasan, karena Para Terbanding sendiri tidak pernah membantah hal tersebut dalam persidangan, termasuk semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, Para Pembanding tidak mengajukan jawaban atau bantahan, dan seandainya Para Terbanding tidak mengenal Penggugat sebagai istri alm.Sarbaun Harahap maka pastilah para Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi atau keberatan dalam persidangan, karena Para Pembanding adalah anak-anak dari alm.Aliuddin Harahap yang merupakan saudara kandung alm.Sarbaun Harahap, suami Penggugat;

3.2. Bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam poin 2 memory banding Pembanding tersebut, menurut Terbanding alasan Pembanding tersebut tidak masuk akal sehat dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak mengetahui substansi gugatan Penggugat, bukan pembagian harta warisan yang mengharuskan identitas ahli waris harus jelas dan terang yang dibuktikan dengan surat/dokumen kependudukan, gugatan Penggugat adalah sengketa hak milik, dan Penggugat tidak meminta agar objek perkara dinyatakan menjadi miliknya, akan tetapi menjadi milik ahli waris alm.Sarbaun Harahap termasuk Penggugat sebagai ahli waris alm.Sarbaun Harahap, dan lagi pula para Tergugat/Pembanding tidak pernah mengajukan eksepsi/keberatan mengenai kapasitas Penggugat dalam persidangan, oleh karena itu alasan keberatan Pembanding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3.3. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada poin 3 tentang bukti kematian alm.Sarbaun Harahap, menurut Terbanding keberatan para Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tidak mungkin para Tergugat/Pembanding mengakui alm.Sarbaun Harahap masih hidup, dan seandainya alm.Sarbaun Harahap masih hidup dapat dipastikan para Tergugat tidak menguasai objek perkara secara melawan hukum, oleh karena itu para Tergugat/Pembanding sendiri mengakui bahwa Sarbaun Harahap telah meninggal dunia yang juga dibenarkan oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki sebagaimana Bukti P.1.



oleh karena itu keberatan para Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 3.4. Bahwa mengenai alasan keberatan pembanding poin 4 pada pokoknya alasan keberatan Pembanding keberatan Pembanding tersebut salah dan keliru, karena menurut hukum orang yang diajukan sebagai Tergugat adalah orang yang menguasai objek perkara secara melawan hukum dan merugikan Penggugat, dalam gugatan perkara a quo memang benar ahli waris alm. Sarbaun Harahap memiliki saudara kandung sebanyak 13 orang yang merupakan anak-anak alm. Heseikel Harahap dan semuanya telah menerima bagiannya, akan tetapi tidak semua anak-anak dari saudara kandung alm. Sarbaun Harahap menguasai harta / objek perkara yang merupakan bagian alm. Sarbaun Harahap, dan sebagaimana yang diuraikan Terbanding dalam poin 2 di atas, bahwa substansi gugatan Penggugat bukan pembagian harta warisan, akan tetapi sengketa hak milik, sehingga tidak perlu menggugat seluruh ahli waris alm. Heseikel Harahap, oleh karena alasan keberatan Pembanding poin 4 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- 3.5. Bahwa mengenai keberatan Pembanding poin 5 tentang Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Nopember 2017 (Bukti P.1) adalah tidak berdasarkan hukum karena semua ahli waris alm. Heseikel Harahap bersama saksi-saksi yang lain termasuk Kepala Desa Labuhan Rasoki membenarkan/mengetahui Surat Kesepakatan Bersama tersebut sehingga secara hukum alar Bukti P.1 tersebut sah dan berkuat hukum. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 3.6. Mengenai keberatan Pembanding dalam poin 6 memory banding tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 23 Oktober 2018, dimana menurut Pembanding keberatan karena sebagian atau beberapa ahli waris yang bertanda tangan dan tentang keabsahan tanda tangan alm. Aliuddin Harahap : - menurut terbanding seharusnya keberatan Pembanding tersebut diajukan dalam jawaban terhadap pokok perkara dalam persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya atau hak menyatakan keberatannya, namun demikian Terbanding menanggapi keberatan Pembanding tersebut sbb : - bahwa Pembanding tidak meneliti secara cermat Surat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 23 Oktober 2018 tersebut sekalipun tertulis nama Aliuddin Harahap akan tetapi tidak ada tanda tangan Aliuddin Harahap di kolom namanya. Terbanding mengetahui bahwa Aliuddin Harahap telah meninggal dunia dan dicantumkan nama Aliuddin Harahap/ dimaksudkan adalah ahli waris Aliuddin Harahap, akan tetapi ahli waris alm.Aliuddin Harahap tidak bersedia menandatangani. Dengan demikian Pembanding telah salah menilai alat Bukti P-2 tersebut. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak serta dikesampingkan;

3.7. Bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana poin 7 memory bandingnya, bahwa menurut Terbanding keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Yudex factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah mempertimbangkan semua alat bukti Penggugat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan objek perkara, khususnya Bukti P-1 dan P-2 sangat erat kaitannya dengan objek perkara dan merupakan bukti bahwa objek perkara adalah milik alm.Sarbaun Harahap yang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtuanya alm.Hesekiel Harahap yang diperkuat oleh saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan. Di mana saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Harna Harahap telah menerangkan bahwa benar harta Alm Hasekiel Harahap sudah dibagi oleh istri alm. Hasekiel yang bernama Timapil, saat itu saksi masih melihat langsung pembagian harta tersebut, di mana Alm Timapil memanggil para perangkat adat, dan menyerahkan bagian masing-masing kepada anak laki-laki dan juga kepada anak perempuan, di mana saksi juga mendapat pembagian harta yang menjadi bagian anak perempuan, sementara Tergugat II, III, IV, dan V tidak ada mengajukan bukti surat hanya mengajukan bukti saksi yang dimana keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pembanding tidak dapat diterima secara hukum dikarnakaan para saksi dari para Tergugat/Para Pembanding hanya mendengar cerita-cerita saja.

Dengan demikian secara hukum keberatan para Pembanding tersebut tidak berdasar, oleh karena itu demi hukum harus ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Mengenai keberatan Pembanding dalam poin 8, 9 dan 11 memory banding, menurut Terbanding keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar hukum, karena untuk membuktikan Penggugat adalah istri dari alm.Sarbaun Harahap bukan dengan Surat Pernyataan Waris, Pembanding tidak memahami isi dan makna Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 November 2017 (P-1) dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 23 Oktober 2018 (P-2) tersebut, padahal sudah jelas dan terang di dalam P.1 tertulis nama ELIA ROSA SIREGAR adalah sebagai istri/ahli waris alm.Sarbaun Harahap yang juga diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Labuhan Rasoki. - selanjutnya mengenai proses penerbitannya menurut Pembanding tidak sesuai ketentuan; - menurut pembanding pendapat/keberatan pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, karena justru azas dalam berkontrak adalah para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau kesepakatan atas keinginan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu secara hukum Surat Kesepakatan Bersama (P-1) dan P-2 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti;

3.9. Bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana poin 10 memory banding Pembanding; - menurut Terbanding keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak memahami hukum Acara Perdata tentang yang berhak menjadi Penggugat atau Tergugat, bahwa sudah pasti ahli waris alm.Hesekiel Harahap yang lain tidak punya kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena objek perkara yang dikuasai oleh Para Pembanding bukan milik ahli waris yang lain tersebut, secara hukum para pihak dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, dan seandainya Pembanding merasa keberatan seyogianya Pembanding/Para Tergugat mengajukan eksepsi pada saat pemeriksaan perkara a quo dalam persidangan. Oleh karena itu demi hukum keberatan Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

3.10. Bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana poin 12 memory banding : - menurut Terbanding bukti P-1 sudah sesuai dan berhubungan dengan keterangan para saksi-saksi Penggugat/Terbanding. Bahwa semua uraian Pembanding dalam memory banding poin 12 tersebut hanyalah pendapat pribadi



Pembanding semata tanpa didukung dengan bukti Pembanding, sehingga keberatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Terbanding di atas, Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutus perkara a quo harus dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan Kontra Memory Banding dari Terbanding ini, dan mengesampingkan Memory Banding dari Pembanding, seraya memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan menguatkan putusan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara a quo tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusanyang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Pebruari 2020 No. 18/Pdt. G/2019/ PN.Psp;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020, setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V yang diterima tanggal 10 Maret 2020, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat bertanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal dengan Nomor Agenda 3783 tanggal 07 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kebaratan Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

2. "Penggugat adalah istri dari Alm. Sarbaun Harahap, alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/ Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan; sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (Tidak ada bukti Surat Kawin).
3. Sarbaun Harahap sudah meninggal dunia/almarhum, namun tidak dapat membuktikan akan adanya akta kematian ataupun bukti surat lainnya yang menguatkan menurut hukum di dalam persidangan(Tidak ada Surat Kematian);
4. Para Pembanding sangat keberatan dan tidak mengakui akan adanya surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 November 2017 (Bukti P-1) tersebut, krn hanya ditandatangani oleh beberapa orang ahliwaris semata, masih banyak yang merupakan sebagai pihak yang harus diikuti dalam pengajuan gugatan dimaksud yaitu ahli waris lainnya yang masih ada 11 orang ahli waris lagi, Sarbaun Harahap selama hidupnya memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tigabelas) orang yang merupakan hasil perkawinan antara Hesekiel Harahap (gelar Mangaraja Soaloon Harahap) dengan Alm. TumapilBoru Siregar.
5. Almarhum Aliuddin telah meninggal pada 9 Maret 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan akte kematian nomor 1277-KM-18042018-0004, keabsahan tandatangan almarhum Aliuddin harahap selaku suami dan orangtua kandung Para Pembanding. Bukti P-2 yt surat Pernyataan Pembagian Pembagian Harta Warisan tertanggal 23 Oktober 2018. dimaksud tidak pernah diketahui dan tidak pernah diperlihatkan sebelumnya kepada Para Pembanding. Oleh karena itu tidaklah masuk akal jika orang yang sudah meninggal dapat menandatangani sebuah dokumen surat, karena almarhum Aliuddin Harahap sudah meninggal pada tahun 2013 jauh sebelum surat dimaksud diterbitkan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terbanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kewarisannya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala desa dan Camat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum waris dalam hukum perdata dan hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak independen;

7. Bukti P-1 dan P-2 adalah cacat hukum karena proses penerbitannya tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa Bukti P-1, dan P-2 Para Pembanding tidak ada yang ikut tanda tangani, sedangkan P-2 adalah tindak lanjut dr P-1 untuk pembagian warisan, akan tetapi Para Pembanding tidak ada bukti-bukti yang menguatkan bantahan-bantahannya atau tidak mempunyai bukti sebaliknya untuk melemahkan bukti P-1 dan P-2 tersebut,

- Bahwa jual beli dilakukan ALIUDIN HARAHAH dengan RAHMAT HARAHAH tanggal 13 Maret 2003 (bukti T.1-1), dan jual beli dari RAHMAT HARAHAH kepada JURUNG HARAHAH tanggal 28 Nopember 2008 (T.1-2), dan kemudian jual beli kembali dari JURUNG HARAHAH kepada RAHMAT HARAHAH tanggal 06 Oktober 2011 (bukti T.1-3), kemudian keluar Surat Keterangan Hak Milik atas nama RAHMAT HARAHAH tanggal 07 Oktober 2011 (bukti T.1-4), dikaitkan dengan bukti T.1-8 berupa Surat dengan judul "Salam Damai Sejahtera" dari RAHMAT HARAHAH, yang menyatakan bahwa seminggu sebelum terjadi jual beli, RAHMAT HARAHAH telah berbicara lebih dahulu dengan SARBAUN melalui telepon, pada hal Saksi Penggugat bernama Parsaoran Harahap menerangkan bahwa SARBAUN HARAHAH telah meninggal tahun 1988 (Berita Acara Sidang halaman 32), sehingga bukti T.1-1 dan T.1-8 adalah suatu ketidak benaran, dan Saksi Tergugat I bernama Saut Pangidoan Siagian mengakui tanah berdirinya rumah Rahmat Harahap (bukti T.1-1) adalah milik Sarbaun Harahap (Berita Acara Sidang halaman 40);

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut, yudex factie Pengadilan Negeri telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat , II, III, IV dan V dan bukti-bukti lainnya yang diajukan pada Memori Bandingnya pada pokoknya tidak ada yang dapat membuktikan kepemilikan Turut Terbanding semula Tergugat I untuk melumpuhkan atau meniadakan dalil-dalil Terbanding semula Penggugat tentang kepemilikan obyek perkara sehingga Memori banding yang diajukan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V dalam Memori Bandingnya tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karena kontra memori banding adri Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mendukung dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan tanpa mempertimbangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dikuatkan, dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh kerana Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Terbanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 13 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. dan SUWIDYA, S.H.,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari R a b u tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H E R R I, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

RONIUS, S.H.

SUWIDYA, S.H.,LLM..

Panitera Pengganti,

H E R R I, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT MDN